

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN DI KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR**



ARSYAD

Nomor Stambuk: 10561 03783 10

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan
Persampahan di Kecamatan Rappocini Kota
Makassar
Nama Mahasiswa : Arsyad
Nomor Stambuk : 10561 03783 10
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor :1112/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017.

TIM PENILAI

Ketua, Sekretaris,

Ir. H. Saleh Molla, MM Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua) (.....)

2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (.....)

3. Drs. Muhammad Tahir, M.Si (.....)

4. Nasrul Haq, S.Sos, MPA (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arsyad

Nomor Stambuk : 10561 03783 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 21 Oktober 2016

Yang Menyatakan,

Arsyad



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Drs. Muhammad Tahir, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA. Selaku Pembimbing II. Yang ditengah kesibukannya selalu senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, juga sebagai motivator yang tiada hentinya memberi semangat kepada penulis untuk tetap optimis dalam mengejar cita-cita. Juga terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Muhammad. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Kedua orang tua tercinta (Syamsu Dg Nassa, Jaleha Dg Taco) dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan.
5. Kakandaku Hardiansyah yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil.
6. Segenap pihak Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian.
7. Saudara-saudariku di lembaga kemahasiswaan HUMANIERA, BEM FISIP yang selalu setia mengingatkan penulis agar senantiasa semangat dan fokus untuk mencapai gelar sarjana.
8. Kakanda yang senangtiasa membantu dalam Penyelesaian studi saya Kakanda Akhsrullah S.Sos., Musmain S.Sos., Ahmad Amiruddin S.Sos., Andi Sul Haris Hasan S.Sos., Riska Sari S.Sos., M.AP., dan letting letting Seangkatan yang telah memberikan semangat untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Yaitu: Iwan, Awa, Fitrianiingsih, Adzimatul Mar'ah, Nurlinda Hasan Dalle, Lambate, Lumut, Dedi Rahmat, Asdar S.Sos., Rusdi.S.Sos., Safaruddin S.Sos., Syawal, serta adinda yang senangtiasa menyemangati, Sukri J S.Sos., Rullah, Alam, Andri, Hamdani, Riswanto, Ayu Atifah, Rahmat Bahtiar S.Sos., Aryadi Tri Putra Mahmud, Muh Yusuf Aziz S.Sos., Ivni Alfrisqa Mustafa S.Sos., Salfianti, Andi Akbar, Darmawing S.Sos, Rika, Ardi, Naldy yang selalu memberikan *support* dan menyemangati penulis dalam suka dan duka.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 17 Agustus 2017

Arsyad



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	7
1. Kebijakan Publik.....	7
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	9
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	16
B. Konsep, Ciri, dan Jenis Retribusi Daerah.....	21
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	21
2. Ciri dan Jenis Retribusi Daerah.....	24
C. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.....	28
1. Objek dan subjek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.....	28
2. Wajib retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.....	29
3. Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.....	29
4. Sanksi administratif dan ketentuan pidana retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.....	29
D. Kerangka Pikir.....	30
E. Fokus Penelitian.....	31
F. Defenisi Fokus Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Keabsahan Data.....	38

BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian	
1. Indikator Pelayanan Persampahan	48
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi.....	59
3. Efektivitas Impelementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	36
Tabel 4.1 Pembagian Luas Wilayah Kecamatan Rappocini	43
Tabel 4.2 Jenis Layanan Dan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan	48
Tabel 4.3 Efektifitas Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Guna pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya

sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor pelayanan persampahan. Dengan pertimbangan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Karena populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan maka ini memberi peluang kepada pemerintah kota Makassar untuk melakukan pemungutan retribusi sampah dengan menerapkan perda mengenai retribusi sampah sebagai sebuah acuan agar dalam melakukan pemungutan mempunyai patokan atau dasar.

Maraknya pungutan liar terhadap retribusi pelayanan persampahan yang terjadi memberikan dampak terhadap keuangan daerah, sehingga timbul berbagai masalah seperti masyarakat sudah tidak membayar lagi ketika retribusi sampahnya diminta oleh petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar karena sudah membayar kepada pihak tertentu, pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari menyebabkan penumpukan sampah dimana-mana apalagi jika sampah itu berdekatan dengan drainase/saluran air sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran tersebut dikarenakan penumpukan sampah tersebut.

Berdasarkan letak wilayahnya, Makassar berpotensi sebagai kota bisnis dan perdagangan. Makassar juga merupakan salah satu tujuan kota wisata dan pendidikan di Indonesia bagian timur, sehingga banyak orang datang untuk

bersekolah dan mencari pekerjaan di kota ini. Kota Makassar semakin padat dan ramai sehingga kebutuhan masyarakat pun semakin banyak dan karena kegiatan manusia, pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari, namun yang dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, negara dan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Status Kota Makassar sebagai kota metropolitan yang tidak hanya di kawasan Indonesia bagian timur saja, tetapi juga di kawasan Indonesia keseluruhan mendorong terjadinya arus mobilisasi penduduk ke Kota Makassar. Ini mengakibatkan kepadatan penduduk Kota Makassar bertambah dari

tahun ke tahun. Jumlah penduduk ini berkorelasi langsung terhadap sampah yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah, maka sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Selain itu, kesejahteraan penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari sampah yang dihasilkan. Parahnya lagi, peningkatan penduduk ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian sampah.

Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak lepas dari masalah sampah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah, berupa retribusi dari setiap pelayanan sampah daerah tersebut. Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pengelolaan Persampahan/Kebersihan setiap daerah berbeda-beda. Untuk dapat diterapkan dalam suatu daerah tertentu, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan persampahan/kebersihan di daerah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwasanya sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan pada Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal wewenang pengelolaan persampahan/kebersihan didelegasikan

Walikota kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola persampahan di wilayah Kota Makassar. Tujuan utama dari peraturan daerah tentang sampah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi sampah memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Retribusi sampah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar. Selama ini pungutan daerah baik berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Kecamatan Rappocini Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun pratikal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Administrasi.
- b) Sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

2. Kegunaan Praktikal

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dan acuan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam usaha meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah dalam meningkatkan retribusi daerah (pendapatan asli daerah).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Subarsono (2005: 2), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yang disebut konvensi-konvensi. Peraturan tertulis mudah diamati dan dipahami. Disini Lewi dalam Winarno (2007: 175), membagi amanat kebijakan publik menjadi dua, yaitu yang berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur.

Adapun menurut Anderson dalam Agustino (2012: 7), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara

beberapa alternatif yang ada. Di masa-masa awal teori-teori administrasi publik ini diikuti dengan paradigma *when politics and administration begin* (1900-1926). Tidak dipungkiri ini adalah ide yang paling ideal tentang kebijakan publik karena kebijakan publik sebenarnya adalah kontrak antara rakyat dan penguasa akan hal-hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, sebuah istilah yang diikonkan oleh Rousseau, filsuf sosial Prancis yang sezaman dengan Montesquieu sebagai *the social contract or principles of political rights* Rousseau dalam Nugroho (2012: 176).

Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Pemerintah banyak melakukan banyak hal lewat proses pengambilan kebijaksanaan. Pemerintah dapat mengatur konflik yang terjadi dalam masyarakat dan menata birokrasi untuk melaksanakan konflik tersebut. Pemerintah dapat juga melakukan distribusi aneka macam simbol-simbol penghargaan dan bantuan pelayanan materi terhadap anggota masyarakat. Selain itu *public policy* dapat pula menangani aneka bidag cakupan substantif, seperti pertahanan keamanan, lingkungan, masalah-masalah luar negeri dan lain-lain. *Public Policy* dapat juga

mengatur masalah-masalah yang vital sampai dengan masalah-masalah yang kurang penting (*trival*).

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Udoji dalam Mustari (2013: 127), dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan). Kebijakan-kebijakan bukan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart dalam Winarno (2002: 101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi

masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu dengan cara langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003: 158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan, yaitu: adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit bagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien. (Bardach dalam Agustino, 2012: 138).

Menurut Wahab dalam Mustari (2013: 127), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat,

atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Salusu dalam Mustari (2013: 129), menjelaskan bahwa implementasi merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusun satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Lebih lanjut menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2004: 79), juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

a) Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

b) Sumber-sumber kebijakan

Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006: 142). Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan.

Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

c) Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006: 7).

d) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2004: 77), menjelaskan bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, maka semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

e) Sikap para pelaksana

Karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006: 101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006: 144), adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Implementasi sebagai proses hubungan antar organisasi (*implementation as interorganization relationship*). Sebagaimana dijelaskan bahwa untuk mempermudah implementasi kebijakan diperlukan adanya garis hubungan antar organisasi sebagai cara atau sarana. Selanjutnya dikemukakan dengan adanya struktur organisasi, maka kesempatan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan akan menjadi bertambah Ottole dan Mojjoy dalam Winarno (2012: 25).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: a) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; b) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan c) adanya hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Banyak model dan proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan.

Wibowo dalam Nugroho (2012: 690), mengemukakan tiga buah model implementasi kebijakan yaitu:

- a) Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah: 1) aktivitas implementasi dan komunikasi anatarorganisasi; 2) karakteristik agen pelaksana/implementor; 3) kondisi ekonomi, sosial, dan politik; 3) kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

b) Model Grindle

Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: 1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; 2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; 3) derajat perubahan yang diinginkan; 4) kedudukan pembuat kebijakan; 5) siapa pelaksana program; 6) sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah: 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; 2) karakteristik lembaga dan penguasa; dan 3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

c) Model Mazmanian dan Sabatier

Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu: 1) karakteristik masalah; 2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan; dan 3) faktor-faktor di luar peraturan.

Kesuksesan implementasi kebijakan yaitu dimana antara implementasi dan kebijakan harus disusun suatu kolerasi yang jelas sehingga konsekuensi yang diinginkan pun jelas. Semakin kompleks kesinambungan kebijakan dengan implementasi maka akan semakin kompleks persoalan dan beban yang akan dihadapi di lapangan, dimana bisa saja implementasi kebijakan tersebut akan gagal.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2002: 102), implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Hogwood dan Gun dalam Wahab (1997: 71-78), yaitu:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya;
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- 4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- 5) Hubungan saling ketergantungan kecil;

- 6) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut Anderson dalam Suggono (1994: 23), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

- 1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- 3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- 4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- 5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori di atas, bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan, maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lain halnya menurut Edward III dalam Subarsono (2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi;
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial;
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif;

- 4) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pemikiran Stoner dalam Nugroho (2003: 164), ada beberapa panduan yang diperlukan untuk melakukan implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Apakah kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksana;
- 2) Merumuskan prosedur implementasi;
- 3) Melakukan alokasi sumber daya;
- 4) Menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan;
- 5) Menegendalikan pelaksanaan; dan
- 6) Evaluasi implementasi.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dalam kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini maka, implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan sudah memiliki kebijakan turunan berupa Peraturan Daerah Nomor Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (1994: 149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

B. Konsep, Ciri, dan Jenis Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yani (2002: 55), menjelaskan bahwa Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut Siahaan (2005: 6), Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bab I Pasal 1 angka 64 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan menurut Saragih (2002; 65), retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi

daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara spesifik, Ilyas dan Burton (2001; 6), menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi yaitu:

- a) Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang;
- b) Sifat pungutannya dapat dipaksakan;
- c) Pungutannya dilakukan oleh negara; dan
- d) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Adapun beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

- a) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- b) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- c) Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- d) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- e) Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Ciri dan Jenis Retribusi Daerah

a. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut Kaho dalam Sutedi (2010: 74-75), ada beberapa ciri retribusi, yaitu:

- 1) Retribusi dipungut oleh negara;
- 2) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- 3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; dan
- 4) Retribusi dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

b. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu

tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. (Darwin, 2010: 166). Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang di tentukan. Penetapan jenis retribusi dalam tiga golongan tersebut dimaksudkan juga agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka jenis-jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (UU No. 28 Th 2009). Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (UU No. 28 Th 2009).

Jenis-jenis retribusi jasa umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut: (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi

Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (j) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus; (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; (n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 67). Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 126).

Jenis-jenis retribusi jasa usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut: (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan; (c) Retribusi Tempat Pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (f)

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; (g) Retribusi Rumah Potong Hewan; (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; (i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; (j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan (k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 68). Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 140).

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut: (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (c) Retribusi Izin Gangguan; (d) Retribusi Izin Trayek; (e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

C. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 pelayanan persampahan/kebersihan termasuk kedalam retribusi jasa umum yang dimana retribusi jasa umum ialah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

1. Objek dan subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Bab II Pasal 3 Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi:

- a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah.
- c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Bab II Pasal 4 Subjek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

2. Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Bab II Pasal 5, yang dimaksud dengan wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3. Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Bab II Pasal 9 Struktur dan besar tarif retribusi persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan, institusional, industri dan perdagangan.

4. Sanksi administratif dan ketentuan pidana retribusi pelayanan persampahan/kebersihan


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Bab VII Pasal 15 dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Bab XV Pasal 29 wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

D. Kerangka Pikir

Kebijakan adalah keputusan yang menggariskan kerangka tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kajian kebijakan retribusi kebersihan oleh pemerintah kota Makassar adalah telah terhadap ketetapan yang dibuat, pelaksanaan ketetapan itu serta aspek-aspek yang mendukung dan menghambat pelaksanaan ketetapan pemerintah kota Makassar dalam kaitanya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Tujuan kebijakan menetapkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah salah satu

sebagai upaya untuk meningkatkan kebersihan di kota Makassar dan meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah kota Makassar). Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat terkait dengan beberapa hal seperti bagaimana cara pelaksanaan kebijakan itu, serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Edward III dalam Subarsono (2011: 90-92), berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: faktor sumber daya, struktur birokrasi, faktor komunikasi, dan faktor disposisi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan kerangka pikir di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kecamatan Rappocini Kota Makassar.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kecamatan Rappocini Kota Makassar.

F. Definisi Fokus Penelitian

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian, berikut ini diuraikan beberapa deskripsi fokus:

1. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks yang mengarah kepada pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.
2. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
3. Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Makassar khususnya dalam

penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Rappocini.

6. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah Kota Makassar untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan dalam penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terutama di Kecamatan Rappocini.
7. Partisipatif diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara sadar dalam menjalankan kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan khususnya di Kecamatan Rappocini.
8. Kesamaan hak adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Rappocini khususnya dalam pelayanan persampahan/kebersihan dengan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun baik suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
9. Sumber daya merupakan hal penting yang berpengaruh dengan keberhasilan implementasi kebijakan dimana sumber daya utama adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
10. Struktur Birokrasi yaitu para pelaksana kebijakan yang harus mengetahui apa yang dilakukan serta mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan.
11. Komunikasi dalam hal ini sangat diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan.

12. Disposisi yaitu sikap dari pelaksana kebijakan yang juga menjadi faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan.
13. Efektivitas implementasi yaitu berfungsi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan telah berlangsung pada suatu proses dan mekanisme yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada tanggal 03 April sampai 03 Juni 2017 dengan meneliti tentang implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar peneliti menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode ini karena peneliti ingin mengidentifikasi implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sehingga dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan mengapa dan bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar terimplementasikan. Alasan lainnya mengapa dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif disebabkan dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Alasan mengapa peneliti mengambil lokasi di kecamatan Rappocini karena instansi tersebut diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi daerah termasuk retribusi pelayanan persampahan. Dan lokasi cukup mudah dijangkau karena dekat daerah domisili penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang terjadi secara obyektif, maka jenis

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Tipe Penelitian ini adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan daftar tarif retribusi berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu sengaja memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan

informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Inisial
1.	Abdul Haris	Kepala Seksi pengelolaan kebersihan Kecamatan Rappocini	AH
2	Muh Dames Junaid	Bendahara Penerimaan Kecamatan Rappocini	MD
4	Basir	Lurah kelurahan Banta-bantaeng	BS
5	A. Erwing	Lurah kelurahan Gunung Sari	AE
6	Fahmi rasyid	Lurah kelurahan Minasa Upa	FR
7	Sahrul	Kolektor retribusi kelurahan gunung sari	SR
8	Dg. Sukma, Wandi,Samsud din,Irma, safaruddin, lina	Warga Kecamatan Rappocini	DS, WD,SD,IM,SF, LN
		Jumlah informan sebanyak	13 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana diketahui bahwa untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar.

2. Wawancara (*interview*)

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu Kepala Seksi pengelolaan kebersihan Kecamatan Rappocini, Bendahara Penerimaan Kecamatan Rappocini, Lurah kelurahan Banta-bantaeng, Lurah kelurahan Gunung Sari, Lurah kelurahan Minasa Upa, Kolektor retribusi kelurahan gunung sari dan Masyarakat Rappocini berjumlah 6 orang. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data pegawai baik pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar maupun serta data-data tarif retribusi persampahan/kebersihan di Kecamatan Rappocini Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam

model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:92-99) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. Dengan kata lain triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Kota Makassar, yang kadang dieja Mangkasar; dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujungpandang atau Ujung Pandang adalah kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Secara goeografis wilayah Kota Makassar berada pada koordinat 119⁰Bujur Timur dan 5,80 Lintang Selatan, dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut : Utara : Kabupaten Kepulauan Pangkajenne Selatan : Kabupaten Bone Barat : Selat Makassar Timur : Kabupaten Maros.

Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai seperti Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Kue Tori, Palubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro. 46 Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5

derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km², dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Dari gambaran sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain.

Dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH) serta pemakaman. Selain daripada itu institusi ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan. Mendukung terciptanya pelestarian lingkungan hidup, karena itu kapasitas kinerjanya diharapkan akan lebih efektif dan efisien.

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar, pemekaran dari Kecamatan Tamalate yang dibentuk pada hari Rabu tanggal 07 Januari 1998 tindak lanjut dari persetujuan Mendagri nomor 138 /1242/PUOD tanggl 03 Mei 1996 berdasarkan Gubernur Sulawesi Selatan

538/VI/1996 Tahun 1996 tanggal 27 Juni 1996, dengan luas wilayah 9,23 km yang berbatasan Sebelah Utara dengan Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala, Sebelah Timur dengan Kecamatan Manggala dan Kabupaten Gowa, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa Sebelah Barat Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate Dalam kurung waktu \pm 16 tahun Kecamatan Rappocini telah di pimpin oleh 8 (delapan) orang camat sebagai kepala Kecamatan yaitu ;

1. H.A. Rompegading Patiroi, M.Si
2. Darmawati AP
3. H. A. Kamaruddin Munde
4. A. Muh. Hasan Basti Ambarala
5. Imran Samad
6. A. Muh. Yasir, M.Si
7. A. Azis Hasan, M.Si
8. Hamri Haiya, AP., S.Sos., SH., M.Si

Kecamatan Rappocini merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut terdiri dari 11 kelurahan menurut jaraknya layak masing-masing kelurahan ke kecamatan berkisar 1 km sampai dengan jarak 5-10 km yaitu :

Tabel 4.1 Pembagian Luas wilayah Kecamatan Rappocini

No.	Kelurahan	Luas wilayah (Km ²)
1.	Banta-Banteng	1.27
2.	Balla Parang	0.59
3.	Bonto Makkio	0.20
4.	Buakana	0.77
5.	Gunung Sari	2.31

6.	Karunrung	1.52
7.	Kassi-Kassi	0.82
8.	Mappala	0.50
9.	Rappocini	0.36
10.	Tidung	0.89
11.	Minasa Upa	2,1
Luas keseluruhan		11.21

Sumber : Kecamatan Rappocini Tahun 2017

Dengan Jumlah Penduduk sekitar 190.539 Jiwa pada bulan Juli tahun 2016 dan Adapun lembaga – lembaga milik Pemerintah dan swasta yang mendukung kegiatan pemerintahan Kecamatan Rappocini.

2. Visi & Misi Kecamatan Rappocini Kota Makassar

a. Visi

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perlu dituangkan dalam suatu Visi Kecamatan Rappocini. Rumusan Visi juga diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Adapun Visi Kecamatan Rappocini dijabarkan sebagai berikut: *“Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Rappocini Yang Sejahtera dan Nyaman Untuk Semua”* Untuk merealisasikan visi dari maksud tersebut diatas, maka setiap pegawai Kecamatan Rappocini dan Stakeholder haruslah memiliki pemahaman bersama terhadap visi tersebut diatas yakni sebagai berikut :

1. Pelayanan prima adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public dalam hal ini Kecamatan Rappocini memiliki standar pelayanan ISO 1900 : 2008 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

2. Sejahtera adalah menggambarkan derajat kehidupan masyarakat yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.
3. Nyaman Untuk Semua adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin mengurangi kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan bagi perkembangan masyarakat yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang. Untuk merealisasikan visi Kecamatan Rappocini yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, yakni Tahun 2014 – 2019 yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional.

Maka Misi Kecamatan Rappocini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Masyarakat.

**c. Fungsi dan Tugas Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Kecamatan Rappocini**

Adapun dalam menjalankan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan seksi pengelolaan kebersihan dan pertamanan kecamatan Rappocini memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a) Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan / persampahan pada lingkup kecamatan Rappocini
- b) Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan / persampahan pada lingkup kecamatan Rappocini.
- c) Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan / persampahan pada lingkup kecamatan Rappocini. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran serta masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan / persampahan pada lingkup kecamatan Rappocini.

1. Indikator Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Persampahan termasuk ke dalam jasa umum yaitu, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam melaksanakan pelayanan retribusi kebersihan di Kota Makassar, Kecamatan

Rappocini Kota Makassar. Selaku Rappocini berpatokan terhadap standarisasi yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yaitu, standar operasional pengelolaan sampah perkotaan dilakukan mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah hingga ke pembuangan akhir sampah, kemudian kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa penanganan sampah sesuai dengan Pasal 14 meliputi pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Inilah standarisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi umumnya digunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam realitasnya pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Kecamatan Rappocini Kota Makassar menggunakan karcis berwarna kuning atau disebut juga dengan kwitansi yang besarnya nilai uang yang harus dibayar sudah melekat, dan hanya berlaku selama satu bulan apabila dilakukannya perbulan dan

berlaku per dua minggu apabila pemungutannya dilakukan per dua minggu begitu juga jika dilakukan per minggu maka hanya berlaku selama seminggu.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini tidak dijelaskan lebih rinci pemungutan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan per minggu ataupun per dua minggu ataupun per bulan, tetapi pihak dinas mengatakan bahwa biasanya pemungutannya dilakukan per bulan apabila terhadap pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu peraturan daerah masih harus dibenahi lagi terutama mengenai pemungutan retribusi sampah ini.

Tabel 4.2 Jenis Layanan Dan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan

No	Jenis bentuk pelayanan	Besarnya tarif	Keterangan
1.	Pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah cair dan industri lainnya (peseptik tank/tangki)	Rp. 250.000	Pipa tidak lebih dari 25m
2.	Sewa pipa penyedotan limbah tinja industry	Rp. 5000	Per meter pipa
3.	Pelayanan angkutan sampah rumah tngga	Rp. 35.000	Per m ² secara manual/ bulan

	(door to door)		
4.	Pelayanan angkutan sampah komersial	Rp. 30.000	Per m ² secara manual/ bulan
5.	Pengangkutan sampah luar biasa	Rp. 35.000	Per m ² secara manual/alat berat
6.	Pelayanan angkutantan sampah kawasan perumahan elit dan jalan perkotaan	Rp. 50.000	Per m ² secara manual/ bulan
7.	Pelayanan angkutan samoah rumah toko di luar kawasan perdagangan	Rp. 25.000	Per petak & satu lantai setiap bulan
8.	Pelayan angkutan sampah toko dalam kawasan perdagangan	Rp. 40.000	Per petak & satulantai setiap bulan
9.	Pelayanan angkutan sampah toko diluar kawasan perdagangan	Rp. 45.000	Per petak & satu Lantai setiap Bulan

10.	Pelayanan angkutan sampah rumah dan took dalam kawasan perdagangan	Rp. 60.000	Per petak & satu Lantai setiap Bulan
11.	Pelayanan angkutan kontainer diatas 2s/d 6 m ²	Rp. 150.000	Per (1) satu x Angkut
12.	Tempat pembuangan langsung tpa tinja (iplt/ipal)	Rp. 25.000	Satu kali Membuang
13.	Tempat pembuangan langsung tpa sampah tamangappa	Rp. 20.000	Satu kali Membuang
14.	Pelayanan angkutan sampah rumah tangga (membuang langsung ke kontainer)	A. Rp. 30.000 B. Rp. 10.000 C. Rp. 8.500	Diatas ½ m ³ Secara perbulan, ½ m ³ secara Manual perbulan Kurang ½ m ³ secara Manual perbulan
15.	Pelayanan angkutan sampah penjual kaki lima	A. Rp. 3.000 B. Rp. 10.000 C. Rp. 8.500	Perbulan Per 2 minggu Per minggu

Sumber : Kec. Rappoconi Tahun 2017

a. Transparansi

Unsur transparansi dan keterbukaan dalam konsep good governance merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan keterbukaan perbuatan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat. Dikatakan demikian, karena dalam hal badan atau pejabat administrasi negara membuat suatu kebijakan atau keputusan administrasi negara maka rakyat mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahui secara transparan atau terbuka. Konsep transparansi adalah merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitan dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat.

Dengan adanya pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi persampahan dapat ditekan seminimal mungkin. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan merupakan hal yang sangat penting. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi persampahan bisa diatasi. Melalui pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.

Dalam pengawasan penerimaan retribusi persampahan Kota Makassar dilakukan ada 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Keuangan dan pengawasan tidak langsung dilakukan beberapa staf pegawai Kelurahan yang telah ditugaskan sebelumnya.

Dalam perihal retribusi pelayanan persampahan pada kecamatan Rappocini dapat ditemui bahwa dalam hal transparansi yang dilakukan oleh petugas pengelola kebersihan kecamatan Rappocini bahwa yang terjadi dilapangan ditemui transparansi dari program retribusi pelayanan persampahan telah berjalan dengan baik berikut penuturan lurah gunung sari kecamatan Rappocini menuturkan:

“Alhamdulillah sampai saat ini terbuka mengenai penarikan retribubusi yang di laksanakan oleh kolektor kami dan penarikan itu sudah sesuai dengan daftar SKRD Tentang Aturan Sesuai Volume Sampah Rumah Tangga. (Hasil Wawancara dengan AE 16 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan diatas dapat dalam program retribusi pelayanan persampahan di kecamatan Rappocini terkhusus kelurahan Gunung Sari telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedural dan sudah memenuhi aspek surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) diketahui bahwa berikut penuturan Kasi pengelolaan kebersihan dan pertamanan Rappocini dalam menanggapi perihal transparansi pengelolaan persampahan Kecamatan Rappocini:

“Di perwali 32 ribu/kubik penarikan berdasarkan volume sampah ada timbal baliknya di jemput sampahnya. Fokuda di adakan sesuai anggaran. Dan hasil penarikan retribusi lansung diserahkan kepada dispenda dan sudah sesuai dengan pelaporan yang berlaku. (hasil wawancara dengan AH 23 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terkait dengan retribusi pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Kecamatan Rappocini ini sudah berjalan dengan transparan hal selanjutnya terkait dengan bagaimana transparansi retribusi pelayanan persampahan secara keuangan berikut pernyataan bendahara penerimaanc kecamatan Rappocini kota makassar.

“Dinas Kebersihan sudah di Hapuskan jadi seluruh kewenangan di serahan sepenuhnya ke kec. Rappocini 2017 anggaran 950 jt, target 2016 tetapi yg barsyukur kecamatan mencapai target sekitar 1,4 M..Dan bicara transparansi ke masyarakat bukti pembayaran ada di buatkan oleh kec. Dan langsung di serahkan ke kelurahan, sebenarnya di bayar itu di 32 ribu tapi karena kebijakan pimpinan sehingga 16 ribu warga yg di bayar dan untuk masalah transparansi kita berupaya melaksanakan pelayanan dengan terbuka.(Hasil wawancara dengan MD tanggal 23 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam keuangan retribusi pelayanan persampahan telah dilaksanakan secara transparan dan melebihi target dari partisipasi masyarakat untuk senantiasa menjalankan kebijakan yang telah dilakukan oleh kecamatan Rappocini.sedangkan berangkat dari pengertisn transparansi adalah sebagai perinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanta serta hasil yang telah dicapai

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti lapangan secara kaidah teoritis terhadap bagaimana tentang transparansi pelayanan persampahan belum menunjukan sikap transparansi pihak kecamatan Rappocini dalam retribusi pelayanan persampahan di lihat pada keterbukaan pada masyarakat terhadap bagaimana penyelenggaraan, isi kebijakan yang legal, serta bagaimana hasil serta pelayanan administratif dari sebuah kebijakan untuk para masyarakat sebagai pesaerta kebijakan

b. Akuntabilitas

Dalam konteks pelayanan publik maka “akuntabilitas berarti suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder”. Dengan demikian tolak ukur dalam akuntabilitas pelayanan publik adalah publik itu sendiri yaitu arti nilai-nilai atau norma-norma yang diakui, berlaku dan berkembang dalam kehidupan publik. nilai-nilai atau norma.

Untuk menjamin terwujudnya suatu tingkat kinerja yang diinginkan, efektivitas dan akuntabilitas publik akan banyak tergantung kepada pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut diatas meliputi: Pertama, terdiri dari publik dan konsumen pelayanan yakni pihak yang terkait dengan penyajian pelayanan yang paling menguntungkan mereka. Kedua, terdiri dari pimpinan dan pengawas penyaji pelayanan publik, yang merupakan pihak-pihak berkepentingan terhadap pelayanan. Ketiga, terdiri dari penyaji pelayanan itu sendiri dengan tujuan dan keinginan yang seringkali berbeda dengan pihak pertama dan kedua di

atas. Dengan demikian, secara absolut akuntabilitas memvisualisasikan suatu ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan menetapkan efisiensi dan efektivitas biaya pelaksanaan tugas-tugasnya.

Dalam masyarakat, yang mempengaruhi efektivitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat kota Makassar yang belum sadar akan penting pembayaran retribusi persampahan ini, karena akan berpengaruh terhadap pelayanan baik itu pengangkutan ataupun pengelolaan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang membayar retribusi sampah walaupun tanpa menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana disebutkan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan dari masyarakat akan adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi sampah ini.

Mereka hanya memikirkan asalkan sampahnya diangkut tanpa melihat apakah yang melakukan itu dari Kecamatan Rappocini ataupun tidak. Selain itu, menurut Bapak SD selaku warga kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini:

”Kalau warga di sini rata-rata membayar ji uang sampah di rumahnya sekitar 16.000,- untuk satu bulan ada biasa datang kolektor menagih uang sampah katanya orang dari kelurahan dan selalu jia ada mobil

sampah atau motor tiga roda untuk angkut sampah. (hasil wawancara SD tanggal 16 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui dalam praktiknya bahwa dalam retribusi pelayanan persampahan di kecamatan Rappocini kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan aturan dan berdasarkan kebijakan aparat pejabat dari kelurahan maupun kecamatan bahwa pelibatan kelurahan serta unit-unit berjalan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kemudian menurut Kepala seksi kebersihan Kecamatan Rappocini Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Pola pembuangan sampah oleh masyarakat saat ini sudah cukup tertib, sebagai contoh jika ditentukan penjemputan sampah jam 5 sore sampai jam 7 malam. (Hasil Wawancara AH tanggal 23 April 2017)

Ketida patuhan masyarakat terhadap jadwal-jadwal yang telah ditetapkan terhadap penjemputan sampah juga belum terlaksana karena masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui, dan tidak ada juga aturan yang jelas mengenai jadwal tersebut. Sebenarnya penghasilan kecamatan Rappocini dari retribusi sampah akan jauh lebih tinggi jika kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi itu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, hal ini belum sudah terlihat, namun masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk menganjurkan pihak kecamatan lebih tertib dalam pengelolaan retribusi persampahan dengan memberikan bukti pelunasan atau pembayaran retribusi persampahan bagi warga yang telah melakukan kewajibannya sebagai

bentuk optimalisasi pelayanan terhadap komplain masyarakat apabila terjadi sesuatu dan lain hal berikut penuturan Ibu DS selaku warga:

“Kalau masalah kwitansi pembayaran retribusi saya tidak pernah di kasih proseduralnya ketika kolektor menagih uang sampah kami membayar terus dicatat saja tanpa ada tanda bukti yang jelas. (Hasil Wawancara dengan DS tanggal 16 april 2017)

Sesepakat dengan penuturan diatas berikut pernyataan Bapak Wandu:

”Selama sampah dikelola sama kecamatan saya tidak pernah diberikan kwitansi beda waktu dengan dinas kebersihan saya dapat ji kwitansi pembayaran yang warna putih tapi kalau masalah kualitas lebih bagus dengan teratur pengelolaan sampah sekarang. (Hasil Wawancara WD tanggal 16 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari dua informan di atas dapat di ketahui warga yang telah membayar biaya retribusi sampah tidak diberikan tanda bukti pembayaran hal ini dapat memberikan pandangan yang kurang baik dalam akuntabilitas pelayanan yang telah dijalankan pihak kecamatan Rappocini sebagai pengelola dikonfirmasi di kelurahan bahwa kwitansi tanda bukti pembayaran retribusi ada dibagikan oleh pihak kecamatan namun penulis tidak mengetahui mengapa kwitansi tersebut tidak diberikan kepada wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran.

Secara tinjauan teoritis akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam retribusi pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah kecamatan Rappocini kota Makassar selaku implementor kebijakan seperti yang telah di utarakan oleh peneliti sebelumnya dalam aspek akuntabilitas telah berjalan sesuai dengan prosedur namun belum bisa berjalan dengan efektif

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan secara prosuderal pihak kelurahan telah memberikan pertanggungjawaban setoran kepada pihak Kecamatan Rappocini dan pihak kecamatan telah memberikan laporan serta setoran kepada pihak dinas pendapatan daerah kota makassar. Secara angka dibandingkan dengan Kecamatan Rappocini merupakan penghasil retribusi pelayanan persampahan yang terbesar hal itu dapat dibuktikan dari melebihi target pendapatan retribusi dari yang telah ditetapkan

Hal ini terjadi dikarenakan hal ini tidak luput rencana rencana tata ruang wilayah kota Makassar Kecamatan Rappocini merupakan pemusatan kawasan pemukiman kota Makassar secara tidak langsung 158325 jiwa penduduk yang berdomisili pada Kecamatan Rappocini yang berhimpun pada keluarga masing-masing dan memiliki serta rumah dan membayar biaya retribusi pelayanan persampahan. Namun pertanggungjawaban dari pemerintah kepada pihak masyarakat masih kurang dikarenakan kondisi sosial masyarakat yang cukup apatis untuk mempertanyakan.

c. Partisipatif

Partisipasi adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap

masyarakat Tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. hal ini selaras dengan konsep *man-cetered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Dalam retribusi pelayanan persampahan ditemui bahwa implementasi retribusi pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pihak kecamatan Rappocini telah berjalan sejak tahun 2016 telah berjalan dan mendapatkan respon partisipatif dari masyarakat berikut penuturan AH sebagai Kasi pengelolaan kebersihan dan pertamanan kecamatan Rappocini:

“Pihak dari kecamatan sendiri khususnya seksi kebersihan dan pertamanan mengadakan sosialisasi kepada lurah dan tokoh-tokoh masyarakat tentang peraturan daerah mengenai retribusi sampah setelah itu kita kembalikan kepada mereka untuk mensosialisasikan sendiri dan sampai sekarang masyarakat masih selalu berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kebersihan untuk lingkungan mereka masing-masing. (hasil wawancara AH tanggal 23 april 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa implementasi retribusi pelayanan persampahan yang dilakukan oleh kecamatan Rappocini telah berjalan dengan baik dengan melihat tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang

membayar biaya retribusi pelayanan persampahan di kawasan pemukiman warga masing-masing sependapat dengan pernyataan ibu dari IM sebagai berikut:

“Selama pemungutan sampah dikelola sama pihak kecamatan itu lebih bagus warga sekitar sini pun tambah banyak ikut membayar karena sudah terjadwal setiap sehari-sekali”(Hasil wawancara dengan IM 27 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diri informan diatas dapat diketahui bahwa partisipasi warga dalam pelayanan persampahan cukup baik namun berdasarkan temuan peneliti di lapangan masih ditemukan beberapa warga yang enggan membayar dikarenakan masih mudahnya akses pengumpulan sampah yang disediakan pihak kelurahan atau kecamatan menjadikan warga berfikir untuk membayar biaya retribusi persampahan berikut pendapat ibu Lina selaku warga Kecamatan Rappocini:

“Saya juga tidak mau ikut membayar iuran sampah karena bisa ji orang rumah angkut ke tempat pembuangan yang sudah disediakan sama pihak kelurahan dilihat ki juga dari sisi keuangan rumah tangga yang bisa di pakai untuk kebutuhan lain” (Hasil Wawancara dengan LN tanggal 23 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas masih ditemukan beberapa warga yang enggan membayar iuran persampahan dikarenakan masih mudahnya akses tempat pembuangan sampah yang masih terjangkau dari rumah masing-masing harusnya pihak kecamatan memberikan solusi untuk warga-warga yang tidak membayar retribusi persampahan agar pelayanan dapat bisa berjalan secara tanpa terkecuali.

Partisipatif merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan dikutsertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi .Dalam pelaksanaan kebijakan publik harus ada sebuah ransangan dari pemerintah agar

masyarakat dalam keikutsertaanya memiliki motivasi. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti di lapangan ditemukan dalam partisipatif pihak kecamatan Rappocini haruslah memberikan stimulus yang lebih baik dengan berupa inovasi dalam retribusi pelayanan persampahan dengan memberikan layanan cepat tanggap.

Meski partisipasi masyarakat Rappocini telah menunjukkan indikasi yang baik namun untuk menjaga kepercayaan publik pihak pemerintah kecamatan Rappocini haruslah terus memberikan inovasi, sosialisasi serta pelibatan komunitas-komunitas terkait untuk perwujudan keberhasilan retribusi pelayanan persampahan dan perwujudan program makassar ta tidak rantasa ta yang tidak hanya bertumpu pada layanan kebersihan melainkan pada perilaku masyarakat Rappocini pada umumnya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

a. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengimplikasikan sebuah kebijakan agar efektif dan efisien. Selain itu sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam perputaran roda organisasi. Jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan diketahui dari lurah kelurahan Minasa Upa bahwa :

“Mengenai jumlah personil kita dilapangan itu sudah belum memadai, dimana jumlah kolektor yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi di lapangan diambil dari kelurahan dan kita selalu melibatkan pihak RT/RW dalam pelaksanaan serta menampung keluhan masyarakat terkait dengan masalah iuran sampah. (Hasil wawancara FR tanggal 24 april 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui mengenai sumber daya dalam implementasi retribusi pelayanan persampahan di kecamatan Rappocini sudah cukup memadai dengan diaktifkannya kolektor penagihan retribusi maupun tenaga yang melakukan pemungutan sampah yang diambil dari setiap kelurahan dibandingkan dengan pengelolaan persampahan ketika masih dikelola oleh dinas kebersihan dan pertamanan kota Makassar yang selalu kekurangan sumber daya.

Dalam standar kerja merupakan identifikasi tugas pekerjaan, kewajiban, dan elemen kritis yang menggambarkan apa yang harus dilakukan. Agar berdaya guna, harus dinyatakan secara cukup jelas sehingga manajer dan bawahan atau kelompok kerja mengetahui apa yang diharapkan dan apakah telah tercapai atau tidak. Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para kolektor retribusi persampahan agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan oleh bapak AH mengatakan bahwa :

“Untuk kolektor pemungutan retribusi persampahan dibuatkan suatu standar kerja yaitu 1x24 jam mereka melakukan penagihan dari rumah ke rumah kalau masalah sumber daya ada sekitar 60 personil pengangkut sampah ada 15 dum truck 13 mobil tangkasaki dengan 50 unit motor tiga roda dan armadanya beroperasi pada wilayah sesuai dengan jumlah volume sampahnya seperti di gunungsari dengan di minasa upa itu lebih banyak armada yang kita kerahkan dan kita selalu dibantu juga dengan unit-unit hasil pemberdayaan masyarakat dari kegiatan lorong garden. (wawancara AH tanggal 25 Maret 2017)

Dapat disimpulkan dari informan diatas bahwa dalam sumber daya pengelolaan pelayanan persampahan di kecamatan Rappocini sudah cukup memadai dimana setiap kelurahan diberikan satu unit dum truck, satu unit mobil tangkasaki dan ada sekitar 2 sampai 3 unit motor tiga roda untuk mengangkut sampah warga sependapat dengan penuturan lurah gunung sari bahwa :

“Terkadang juga kolektor kualahan dalam melakukan penagihan ini karena banyak dari wilayah-wilayah yang mereka harus datangi untuk melakukan penagihan. Nah ini biasanya membuat kolektor agak terhambat untuk melakukan penyeteroran karena waktu mereka yang habis dijalan apalagi dengan warga yang selalu rumah dengan keadaan tertutup karena kesibukan”. (wawancara AE tanggal 24 april 2017)

Setelah dikonfirmasi oleh salah seorang kolektor persampahan ia mengatakan bahwa :

“Saya rasa waktu yang ada untuk melakukan penagihan dilapangan itu cukup namun saja karena biasanya pada saat melakukan penagihan terkadang warga yang wajib retribusi tidak ada dirumah sehingga itu menjadi penghambat untuk menyeter”. (wawancara dengan SR tanggal 14 April 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa standar kerja para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan. Namun kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan retribusi persampahan Kota Makassar.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan Kota Makassar dilakukan setiap hari. Adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara penerimaan keuangan kecamatan Rappocini, yaitu :

“Pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan di kecamatan selama ini kolektor yang dari kelurahan pemungut retribusi mendatangi langsung para wajib retribusi, dan bukti pembayaran ada di buatkan ,oleh kecamatan dan langsung di serahkan ke kelurahan, sebenarnya di bayar itu di 32 ribu tapi karena kebijakan pimpinan sehingga 16 ribu warga yg di bayar dan ada kwatansi yg di berikan kalau mereka membayar”. (Hasil wawancara MD 23 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala seksi keuangan Kecamatan Rappocini diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan telah

berjalan sesuai dengan aturan dimana pihak kecamatan memberikan penagihan kepada pihak kelurahan dengan pemberian karcis atau surat alat tagih dari kecamatan ke masing-masing kelurahan namun tidak diberikan kepada wajib retribusi. Dan kemudian menurut kolektor pemungut retribusi mengatakan bahwa:

“Proses pembayaran retribusi selama ini yang kami lakukan sangatlah mudah dimana kita hanya mendatangi langsung wajib retribusi kerumahrumah atau toko, dan menagih sesuai dengan menggunakan surat alat tagih tapi selama saya saya menagih saya tidak pernah diberi karcis untuk wajib retribusi yang sudah membayar. (Hasil wawancara SR 23 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dari sudut pandang kolektor masih adanya beberapa wajib retribusi yang bisa dibilang kurang taat dalam pembayaran iuran retribusi sampah entah terkendala waktu penagihan dengan waktu dari warga wajib retribusi yang tidak bisa ketu dan lain-lain. Sementara dari bapak SF sebagai warga gunung sari mengatakan bahwa :

“Pembayarannya itu petugas pemungut retribusi mendatangi tiap bulan dan memberitahukan berapa yang harus saya bayar setelah saya bayar petugas melakukan pencatatan tidak ada karcis saya dapat tapi karena berdasarkan kepercayaan jadi saya tetap bayar. (Hasil wawancara SF tanggal 14 April 2017)

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan metode pemungutan retribusi persampahan cukuplah mudah, yaitu hanya memberikan karcis atau surat alat tagih kepada wajib retribusi. Dan dengan menggunakan karcis diharapkan tidak terjadi penyelewengan dalam hal pemungutannya, sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi masuk ke kas dan menyeturnya ke bendahara namun terkait karcis ataupun kwitansi penulis belum dapat alasan mengapa karcis belum dibagikan.

Berdasarkan tinjauan teoritis manajemen sumber daya didefinisikan sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan yang telah dilaksanakan oleh pihak kecamatan Rappocini telah berjalan sesuai dengan aturan. Setelah pemindah tugas fungsi dari dinas kebersihan dan pertamanan kota Makassar yang dilimpahkan kepada pihak kecamatan.

Dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pihak kecamatan Rappocini kota Makassar berdasarkan regulasi dalam proses pengangkutan telah dijalankan sesuai dengan aturan menggunakan hasil kerjasama dari pihak tempat Pembuangan Akhir (TPA Antang) pada proses mekanisme pengangkutan sampah dan untuk sumber daya untuk penarikan retribusi itu sendiri dari pihak kelurahan masing-masing bertugas.

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti di lapangan ditemukannya pegawai peraik retribusi tanpa menggunakan seragam dan menggunakan pakaian umum hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap bagaimana kinerja pemerintah kecamatan Rappocini itu sendiri diharapkan pihak kecamatan Rappocini mampu mendisiplinkan hal tersebut atau memberikan solusi lain agar masyarakat dapat diberikan layanan yang lebih baik mengingat kecamatan Rappocini sendiri merupakan penghasil retribusi pelayanan persampahan di kota Makassar dengan pendapatan terbesar.

b. Struktur Birokrasi

Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi persampahan.

Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik pula agar dalam pelaksanaan pemungutan ini dapat berjalan dengan efektif dan lancar, seperti yang dikatakan bapak AH bahwa:

“Dalam pembagian tugas ini kami membagi 3-5 orang kolektor untuk tiap wilayah kelurahan dalam melakukan penagihan retribusi sampah.”
(Hasil wawancara AH 23 April 2017)

Sejalan dengan pendapat di atas lurah gunung sari mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pemungutan persampahan kolektor kami di bagi menjadi 5 orang untuk tiap wilayah, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karena dengan begitu kami mengetahui dengan jelas wilayah kami dalam melakukan pemungutan namun saya berharap bahwa ada penambahan pegawai karena wilayah yang kita jangkau ini cukup luas. (wawancara AE 24 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas diketahui rata-rata setiap kelurahan diberikan 4 sampai 5 orang sebagai kolektor yang bertugas untuk menagih iuran retribusi sampah yang dilaksanakan kecamatan Rappocini tergantung seberapa luas area wilayah kelurahan. Selanjutnya pendapat dari bapak SR sebagai kolektor bahwa:

“Saya sendiri bertugas di wilayah gunung sari yang saya tagih itu dijalanan poros dengan perumahan Berbicara mengenai tarif itu tidaklah menjadi masalah alasannya terkadang saya sendiri yang tidak melakukan yang ada di Perda, karena melihat kondisi warga, misalnya toko. Ada toko yang redup dan ada toko yang istilahnya pembelinya cukup banyak. Jadi saya lakukan subsidi silang, misalnya took yang redup ini tagihannya mungkin 25.000 ribu trus toko yang banyak pembelinya 40.000 ribu lagi pula atasan juga bilang nda apa-apa kolektor menganalisa serta menarik tarif berdasarkan hasil pengamatan dan besaran volume sampah tapi kalau rumah rata 16.000 per kubik .(Wawancara SR25 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancacara dari bapak SR diketahui bahwa mengenai tentang penentuan besaran biaya retribusi unit bangunan maupun lokasi wajib retribusi oleh kolektor dengan metode yang telah di tentukan oleh pihak kecamatan maupun kebijakan pihak kelurahan Menurut bapak WD salah seorang pemilik warkop di kelurahan gunung sari mengatakan bahwa :

“Pungutan retribusi yang saya bayar selama ini tidak terlalu memberatkan, saya rasa sudah sepadanlah, dan pembayarannya pun tidak menyusahkan, tidak memberatkan saya untuk membayar adapun itu kalau tarifnya mahal tidaklah masalah yang penting pelayanannya baik, sampahnya tiap hari diangkut dan usahakan malam lah diangkut.dan kelurahan selalu kasih ji kebijaksanaan karena saya punya warkop tidak terlalu ramai. (wawancara WD Tanggal 14 April 2017)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi telah berjalan dengan baik dimana setiap unit telah diberikan kewenangan berdasarkan otoritas masing-masing.

c. Komunikasi

Komunikaisi bentuk pertukaran antara pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hirarki antara satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan

manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan dan bertindak atas informasi.

Di dalam organisasi , pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Pelaksanaan dalam hal ini bertujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Adapun bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh seksi kebersihan dan pertamanan kecamatan Rappocini sesuai dengan keterangan kepala seksi kebersihan dan pertamanan kecamatan Rappocini bahwa :

“kami kadang datang turun kelapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi persampahan, juga memberikan arahan serta motivasi kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab yang mana ada aturan kepegawaian yang mengatur. (wawancara AH 23 April 2017).

Senada dengan pernyataan lurah gunung sari terkait komunikasi implementasi retribusi pelayanan persampahan bahwa:

“masalah komunikasi mengenai pengelolaan kami selaku dari pihak kelurahan tidak ada perintah dari kecamatan langsung kami laksanakan dan masalah komunikasi ke masyarakat Kami juga turun kelapangan itu biasanya kami mendatangi warga, kami menanyakan bagaimana pelayanan dilakukan oleh petugas kami, jangan sampai ada masalah apa yang menjadi keluhan warga serta bagaimana saran terkait peningkatan pelayanan serta sarana dn prasarana. (wawancara AE 25 Maret 2017).

Membenarkan pernyataan kepala seksi kebersihan dan pertamanan kecamatan Rappocini dan lurah gunung sari kolektor menurut bapak SR mengatakan bahwa :

“sejauh ini selama saya jadi kolektor kalau soal komunikasi saya rasa tidak ada kendala semua sudah bagus atasan selalu mengarahkan dan memotivasi dan respon warga juga cukup baik. (wawancara SR tanggal 24 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas dapat diketahui bahwa komunikasi unit-unit organisasi telah berjalan dengan baik dari kecamatan, kelurahan, kolektor, petugas lapangan, serta warga wajib retribusi.

d. Disposisi (Sikap)

Disposisi yaitu sikap dari pelaksana kebijakan yang juga menjadi faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan.

Terkait dengan sikap unit-unit organisasi dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan di kecamatan Rappocini telah menunjukkan hasil yang baik berikut penuturan kepala seksi pengelolaan kebersihan dan pertamanan

“untuk perihal petugas yang menjalankan tugasnya itu mereka telah melakukan tugasnya dengan baik ini terbukti bahwa kecamatan Rappocini merupakan kecamatan dengan pengelolaan persampahan terbaik di kota Makassar didukung dengan partisipasi masyarakat yang tentu baik pula. (Hasil Wawancara AH pada tanggal 25 Maret 2017)

Senada dengan penuturan informan diatas berikut penuturan kepala seksi pengelolaan kebersihan dan pertamanan kelurahan banta-bantaeng

“Petugas penarik iuran dengan petugas pengangkut sampah telah melakukan tugasnya dengan baik dan seiring berjalannya waktu masyarakat juga mulai memperbaiki pola kebiasaan mereka membuang sampah. (Hasil wawancara dengan RD pada tanggal 27 maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa

”Respon pegawai sangat baik kalau ada tugas untuk melaksanakan pekerjaan segera cepat-cepat mereka melaksanakan dan selama ini tanggapan pegawai terhadap tugas yang diberikan sama mereka bagud tidak ada ji juga pernah complain. (hasil wawancara dengan AH pada tanggal 25 maret 2017)

Hal senada diungkapkan ole terkait sikap para aparat ataupun petugas terkait retribusi pelayanan persampahan di kecamatan Rappocini kota makassar:

“Pegawai itukan latar belakang mereka masing-masing berbeda- beda meskipun ada beberapa yang agak kurang memahami, tapu tergantung penafsiran mereka masing-masing di lapangan. Masing-masing pegawai kan tidak sama jadi cara kami menghadapi pun pasti berbeda yah mungkin sesekali terjadi kesalahan. (Hasil Wawancara BS tanggal 24 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh beberapa informan diatas dapat kita ketahui bahwa respon sikap dari aparat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan pada kecamatan Rappocini kota Makassar semakin baik respon yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana kebijakan maka penyelenggaraan pengeloan persampahan sangat baik. Adanya pegawai dengan latar belakang pendidikan juga akan mempengaruhi pemahanannya terhadap kebijakan retribusi pelayanan persampahan sehingga pegawai membutuhkan bimbingan teknis untuk dapat lebih mengasah kemampuan dan pengetahuannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku

3. Efektifitas Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan haruslah memiliki dampak yang nyata terhadap pemberi dan penerima kebijakan dalam retribusi pelayanan

persampahan di kecamatan Rappocini kota Makassar berdasarkan peraturan walikota Makassar nomor 11 tahun 2011 yang telah penulis bahas pada pembahasan sebelumnya berikut hasil beberapa wawancara terkait implementasi kebijakan perwali nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada wilayah kecamatan Rappocini kota Makassar:

”kalau masalah puas sih saya sudah puas dengan pelayanan kebersihan yang di sediakan kecamatan apalagi tarifnya juga tidak memberatkan bagi saya. (hasil wawancara dengan SD pada tanggal 16 april 2017)

Sependat dengan bapak SD berikut Penuturan ibu IM :

“kalau dari hari ke hari sih pelayanan uga semakin meningkat jadi kalau di katakan puas dengan puas menurut saya pribadi saya sudah puas. (hasil Wawancara dengan IM pada tanggal 15 april 2017)

SF Senada dengan pendapat ibu IM dan bapak SD berikut penuturan bapak

“saya sudah puas dengan pelayan kebersihan yang disediakan oleh kecamatan dikarenakan pertama dari segi manajemen yang saya lihat sudah ditangani dengan baik kedua di kecamatan Rappocini tarifnya lebih rendah dari beberapa kecamatan lain. (hasil wawancaran dengan SF pada tanggal 16 april 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan mengenai kepuasan mereka terkait bagaimana pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan Rappocini ini respondensi mayarakat cukup puas terkait pelayanan persampahan yang selama ini dikelola oleh kecamatan Rappocini kota makassar. selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan secara menyeluruh dengan membandingkan antara realita dengan bentuk idealnya mengenai pengelolaan sampah agar menjadi lebih efektif akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 efektifitas implementasi retribusi pelayanan persampahan

Indikator	Realita	Ideal	Keterangan
-----------	---------	-------	------------

Indikator pelayanan persampahan	Transparansi	<p>kurangnya keterbukaan publik hasil dari pihak pengelola persampahan di kelurahan dan kurang tertibnya pihak kecamatan dalam perihal administratif pengelolaan persampahan dan ditambah tidak adanya tanda bukti pembayaran yang diberikan kepada warga yang telah membayar biaya retribusi yang harusnya diberikan</p>	<p>Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota</p>	
---------------------------------	--------------	---	--	--

		sebagai tanda bukti administratif		
	Akuntabilitas	sudah berjalan sesuai dengan aturan dan berdasarkan kebijakan aparat pejabat dari kelurahan maupun kecamatan bahwa pehabatan kelurahan serta unit-unit berjalan sesuai dengan proporsinya masing-masing.	-	
	Partisipatif	implementasi retribusi pelayanan		

		<p>persampahan yang dilakukan oleh kecamatan Rappocini telah berjalan dengan baik dengan melihat tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang membayar biaya retribusi pelayanan persampahan</p>	
Faktor yang mempengaruhi ruhi	Sumber daya	<p>Telah berjalan dengan pemanfaatan sumber daya yang cukup memadai</p>	
	Struktur Birokrasi	<p>Telah berjalan dengan baik dimana setiap</p>	

		unit telah diberikan kewenangan berdasarkan otoritas masing- masing.		
	Komunikasi	Bahwa komunikasi unit- unit organisasi telah berjalan dengan baik dari kecamatan, kelurahan, kolektor, petugas lapangan, serta warga wajib retribusi		

	Disposisi (sikap)	bahwa komunikasi unit-unit organisasi telah berjalan dengan baik dari kecamatan, kelurahan, kolektor, petugas lapangan, serta warga wajib retribusi		
--	----------------------	---	--	--

Berdasarkan hasil tabel mengenai tentang efektifitas bagaimana implementasi retribusi pelayanan persampahan telah berjalan sebagaimana mestinya dapat di simpulkan dalam retribusi pelayanan persampahan yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan Rappocini telah menunjukkan hasil yang baik namun masih diperlukannya beberapa perbaikan terkait aspek administratif dan keterbukaan publik seperti apa yang telah dijelaskan oleh peneliti dari indikoator-indikator sebelumnya bahwa dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang sehat harus memenuhi beberapa aspek termasuk aspek keterbukaan publik berupa transparansi dan akuntabilitas para penyedia layan tersebut agar

terciptanya kondisi harmonis antara penyedia layanan dan penerima layanan dapat memberikan kepercayaan.

Kurang tertibnya pihak kecamatan Rappocini kota Makassar dalam memberikan pelayanan pada program retribusi pelayanan persampahan dengan tidak diberikannya tanda bukti administratif menjadikan implemementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan menjadi point yang minus dimana dalam era teknologi saat ini teransparansi serta keterbukaan publik secara teoritis sangatlah dijunjung tinggi oleh organisasi publik.

Meskipun inovasi terus dilakukan oleh pihak kecamatan dalam menjalaankan perda nomor 11 tahun 2011 mengenai retribusi pelayanan persampahan di kota makassar dan ditelisik bedasarkan sumber daya manusia pihak kecamatan Rappocini sendiri telah didukung dengan sekitar 120 personel dan sekirar 60 kendaraan pengangkut sampah yang merupakan pegawai dari tpa antang namun secara proses penggajian merupakan tanggung jawab pihak kecamatan Rappocini dengan memberikan pelayanan penarikan retribusi secara mobile dan tanggap menjadikan penarikan retribusi pelayanan paersampahan dapat berjalan secara lancar namun secara kualitas layanan itu berbeda tergantung dari bagaimana pihak kelurahan mengelolah dalam hal ini peneliti akan mengkomparasikan bagaimana kualitas layan dari 4 kelurahan yang ada di kecamatan Rappocini untuk mengukur sejauh mana kelurahan mampu mengelolah dan menjalankan kebijakan retribusi pelayanan persampahan yang dahulu merupakan tanggung jawab dari pihak dinas kebersihan dan pertamanan kota makassar.

Konmparasi bagaimana hasil dari program dari kebijakan retribusi pelayanan persampahan di kecamatan Rappocini kota Makassar berdasarkan hasil yang ditemukan oleh peneliti menerangkan tentang bagaimana keberhasilan program dalam melaksanakan retribusi. Sebagaimana yang telah dikemukakan dari pembahasana maka kali pembahasan kali ini tentang bagaimana prosesi keinerja sumberdaya dan operasional dari kebijakan mampu berjalan.

Kelurahan Gunung sari merupakan salah satu kelurahan yang berada pada kecamatan Rappocini yang memiliki 42582 penduduk dalam operasional pengangkutan persampahan kelurahan gunung sari memili 1 unit dengan nomor plat DD 8030 AB drum truk dan 10 unit motor grobak 3 roda yang berfungsi untuk pengangkutan sampah pada wilayah gunung sari meliputi rute jalan talasalapang, kantor lurah karunrung jalan aeropala I, jalan abdullah Dg. Sirua, jalan Emmy Saelan, Jalan Alauddin dan jalan Teduh Bersinar dengan rotasi arus bolak balik pengangkutan berada pada angka 5 jam dalam satu kali pengangkutan dengan rtotal volume pengangkutan berada pada 14,63 m³ perhari.

Kelurahan banta-bantaeng merupakan kelurahan yang berada di kecamatan Rappocini kota Makassar memiliki 23547 jiwa penduduk dengan sumber daya operasional 1 dum truk dengan nomor plat DD 8059 A dangan 6 unit dengan kondisi baik. Dengan rute perum faisal, jalan faisal raya jalan parande jalan banta-bantaeng dan jalan landak dengan rotasi pengangkutan arus bolak-balik sekitar 4 jam dengan total volume 14,63 m³ perhari.

Kelurahan minasa Upa merupakan pecahan kelurahan gunung sari yang berdiri sejak 29 desember 2016 dengan memiliki 40032 jiwa penduduk memiliki

12 unit nomor 3 roda dan 1 unit dum truk dengan plat nomor DD 8268 A dengan kondisi baik memiliki rute poros Minasa Upa, Minasa Upa Blok K,L,M,N. Dengan arus waktu pengangkutan 4, 5 jam dengan total volume 18.62 m³ perhari.

Berdasarkan hasil observasi peneneliti ditemukan pada bentuk dampak sosial secara pemberdayaan secara struktural masih belum bisanya terberdaya tenaga-tenaga yang tidak memiliki penghasilan yang berasal dari pihak kecamatan Rappocini dalam aktivitas retribusi pelayanan persampahan hal ini disebabkan porsonel yang dilibatkan untuk melakukan pemungutan sampah merupakan orang-orang dari pihak dari TPA Antang bukan dari pihak kecamatan Rappocini namun dari segi pengupahan ataupun penggajian merupakan hasil dari retribusi pelayanan persampahan yang ditarik oleh petugas pihak kecamatan dari masyarakat kecamatan kota Makassar itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menilai bahwa pelaksanaan program Retribusi Pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan Rappocini belum efektif. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi ini tidak merata di masyarakat sebagaimana secara teoritis untuk menilai efektivitas dari indikator integrasi menurut Richard M. Street bahwa perlu adanya sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi. Seharusnya Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW aktif mensosialisasikan Retribusi pelayanan persampahan langsung ke rumah-rumah warga. Tidak hanya pada pertemuan formal atau diumumkan di masjid-masjid. Selain itu penyebaran brosur sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami manfaat dari Retribusi pelayanan persampahan.

Selain itu penggunaan jargon makassar tidak rantasa sebagai suatu iconic yang mendukung program retribusi pelayanan persampahan juga belum secara maksimal merubah pola pikir masyarakat. Dalam pengembangan konsensus hal yang dilakukan belum berjalan baik. Sebagai contoh untuk meningkatkan konsensus maka digunakan pembagian wilayah binaan. Inilah yang dapat digunakan pemerintah dalam rangka meningkatkan konsensus yang ada di masyarakat. Akan tetapi pada pelaksanaannya wilayah binaan yang dibuat pemerintah kecamatan tidak berjalan secara baik

Selain itu kegiatan untuk melakukan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah harusnya dijalin melalui Komunitas Makassar Bersih (KOMBES) hal tersebut sesuai dengan SK Walikota tentang pembagian wilayah binaan Makassar Ta Tidak Rantasa. akan tetapi setelah satu tahun lebih berjalan hingga saat ini sudah ada KOMBES yang dibentuk di sebelas kelurahan seRappocini Kota Makassar. Namun ada beberapa kelurahan yang belum mampu berjalan sesuai dengan harapan sehingga membuat konsensus untuk pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan tidak berjalan maksimal. Dari penjelasan di atas dengan melihat indikator capaiannya maka dapat dikatakan bahwa elemen yang seharusnya berperan dalam retribusi pelayanan persampahan belum terintegrasi efektif. Jadi secara keseluruhan Program retribusi pelayanan persampahan belum terintegrasi secara efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yaitu :

1. Penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa Kecamatan Rappocini adalah kecamatan percontohan dalam pengelolaan kebersihan. Meskipun masih ada perbaikan kualitas layanan pengelolaan persampahan baik secara administratif maupun operasional.
2. Berpengaruhnya faktor-faktor seperti sumberdaya yang dikerahkan dalam retribusi pelayanan persampahan sudah cukup , struktur birokrasi yang telah berjalan dengan sesuai prosedural, komunikasi yang cukup baik baik secara vertikal maupun horizontal dan disposisi (sikap) pemberian tindak layanan telah berjalan dengan aturan meski perbaikan secara internal. Dalam proses retribusi pelayanan persampahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kecamatan rappocini Kota Makassar Mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, maka dari itu peneliti menyarankan:

1. Kepada pihak Pemerintah Daerah kota Makassar untuk mengkaji kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena terdapat beberapa pasal yang bertentangan. Kemudian diperlukan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa ditindak lanjuti dan Pihak kecamatan serta kelurahan harus memberikan bukti Administratif terhadap wajib retribusi yang telah membayar kewajiban mereka. penarikan retribusi juga yang dilakukan oleh pemerintah harus jelas, serta dan yang bayar retribusi pemerintah harus memastikan sampah yang ada pada masyarakat diangkut oleh petugas kebersihan Tanpa terkecuali.
2. Perlu adanya pengembangan pemberdayaan masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk hasil yang lebih efektif agar faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan berjalan dengan baik serta pemerintah dapat mengembangkan sumberdaya manusia dalam melaksanakan tugasnya dan memperbaiki struktur birokrasi untuk melakukan pengawasan dalam kebijakan tersebut, serta pemerintah juga perlu untuk meperkuat komunikasi terhadap masyarakat setra sosialisasi yang teratur untuk lebih mengembangkan dan mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan program dalam menjalankan kebijakan untuk kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.
- . 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard. 2001. *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Mustari, Nuryanti. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik; Pemahaman Teoritis Empiris*. Membumi Publishing: Makassar.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. PT. Gramedia: Jakarta.
- . 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2002. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- . 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- . 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- . 1997. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS: Yogyakarta.

—————. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo: Yogyakarta.

—————. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

RIWAYAT HIDUP



Arsyad. Lahir di Ujung Pandang tanggal 16 September 1992, Anak Pertama dari Empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Syamsu Dg.Nassa dengan Ibunda Jaleha Dg. Taco. Penulis memulai pendidikan pada tahun 1998 di Sekolah Dasar di SD Inpres Pa'baeng-baeng 1 Kota Makassar dan lulus pada tahun 2004. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 24 Makassar dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan lagi di SMK Panca Marga Makassar dan lulus pada tahun 2010. Setelah lulus kemudian terdaftar sebagai mahasiswa angkatan 2010 pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1) dan menyelesaikan studi pada tahun 2017 dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar".